



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 261 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN,
PENGUBAHAN NAMA, BATAS, DAN PENGHAPUSAN
KECAMATAN DAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pengubahan Nama, Batas, dan Penghapusan Kecamatan dan Kelurahan dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk tim penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pengubahan Nama, Batas, dan Penghapusan Kecamatan dan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- | | |
|--------------|--|
| Menetapkan : | KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN NAMA, BATAS, DAN PENGHAPUSAN KECAMATAN DAN KELURAHAN. |
| KESATU : | Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pengubahan Nama, Batas, dan Penghapusan Kecamatan dan Kelurahan dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini. |
| KEDUA : | <p>Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pengubahan Nama, Batas, dan Penghapusan Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. mengajukan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pengubahan Nama, Batas, dan Penghapusan Kecamatan dan Kelurahan sebagai Peraturan Daerah. |
| KETIGA : | Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat melibatkan narasumber dan/atau tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas dalam penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pengubahan Nama, Batas, dan Penghapusan Kecamatan dan Kelurahan yang pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| KEEMPAT : | Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2025



Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DKI Jakarta

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 261 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN
NAMA, BATAS, DAN PENGHAPUSAN KECAMATAN
DAN KELURAHAN**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN NAMA, BATAS,
DAN PENGHAPUSAN KECAMATAN DAN KELURAHAN**

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- | | | |
|------------|---|--|
| Pengarah | : | 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta |
| Ketua | : | 2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta |
| Sekretaris | : | Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta |
| Anggota | : | Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta |
| | : | 1. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta |
| | : | 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi DKI Jakarta |
| | : | 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta |
| | : | 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DKI
Jakarta |

B. RINCIAN TUGAS

- | | | |
|----------|----|---|
| Pengarah | : | 1. Sekretaris Daerah |
| | a. | memberikan arahan dalam persiapan
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pembentukan, Pengubahan Nama,
Batas, dan Penghapusan Kecamatan dan
Kelurahan; dan |
| | b. | memberikan saran dan pertimbangan dalam
persiapan penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pembentukan, Pengubahan
Nama, Batas, dan Penghapusan Kecamatan dan
Kelurahan. |
| | 2. | Asisten Pemerintahan Sekda
mengkoordinasikan dan memberikan arahan
kepada perangkat daerah/unit kerja pada
perangkat daerah dalam penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pembentukan,
Pengubahan Nama, Batas, dan Penghapusan
Kecamatan dan Kelurahan. |
| Ketua | : | a. menyusun konsep Naskah Akademik dan
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pembentukan, Pengubahan Nama, Batas, dan
Penghapusan Kecamatan dan Kelurahan; |
| | b. | melakukan koordinasi dengan perangkat daerah,
unit kerja pada perangkat daerah, dan pihak
terkait dalam penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pembentukan, Pengubahan
Nama, Batas, dan Penghapusan Kecamatan dan
Kelurahan; |

- c. memonitor perkembangan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pengubahan Nama, Batas, dan Penghapusan Kecamatan dan Kelurahan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pengubahan Nama, Batas, dan Penghapusan Kecamatan dan Kelurahan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

- Sekretaris** : a. menyiapkan administrasi dan persuratan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pengubahan Nama, Batas, dan Penghapusan Kecamatan dan Kelurahan;
- b. menyiapkan dan menghimpun materi, data, dan bahan kerja Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pengubahan Nama, Batas, dan Penghapusan Kecamatan dan Kelurahan; dan
- c. membantu penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pengubahan Nama, Batas, dan Penghapusan Kecamatan dan Kelurahan dan pengumpulan bahan serta kelengkapan administrasi.
- Anggota** : a. mengkaji materi Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pengubahan Nama, Batas, dan Penghapusan Kecamatan dan Kelurahan;
- b. memberikan dukungan administrasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pengubahan Nama, Batas, dan Penghapusan Kecamatan dan Kelurahan; dan
- c. menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan dokumentasi dan publikasi terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pengubahan Nama, Batas, dan Penghapusan Kecamatan dan Kelurahan.

